

PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

N A M A N G K O S I W

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S M A I A L - M A M I O I Y A H

b. Alamat :

P A R I T S F R I B U T

c. Jenjang Sekolah :

☐ TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

A A S B A R

f. Kabupaten/Kota :

A U B U - R A Y A

g. Kecamatan :

S U I A M B A W A N G

h. Kelurahan :

J A W A T M G A H

i. Email :

III. Legittas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah :

S O 2 0 3 J A P M P T E S M A 2 0 1 5

b. Tanggal :

2 3 0 6 2 0 1 5

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

S O 3 0 3 3 B P M Y T E S M A 2 0 1 5

d. Tanggal :

2 3 0 6 2 0 1 5

Operator Pengisian Formulir

(J. H. P. E. J. E.)

Mip. 1969025 19802 2 0 1



Atas nama :

- Harap mengisi formulir ini dengan mengisi formulir No. 1.
- Formulir diisi dengan Operator (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat).
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Sekolah & Operasional Sekolah.
- Melampirkan Asli formulir (STIM, LAMPA, BUKTI Pengisian NPSN Baru).
- Jika mengisi formulir, harap mengisi formulir "Pusat Pendidikan Sekolah" (Pusat Pendidikan Sekolah).
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menandatangani formulir yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA 000568

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELS (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724456
Website : <http://bpmpt.kuburaya.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NOMOR: 503/033/BPMPT-E/SMA/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor 9 Tanggal 11 Juni 2015.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Pendidikan Sekolah Menengah Atas No. 421/108/BAJ/2015 tanggal 17 Juni 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : SMA ISLAM AL-HAMIDIYAH
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
- Tahap / Jenjang : Pendidikan Menengah
- Alamat : Parit Seribut Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
- Pemimpin/Pengelola : NANANG KOSIM, S.Pd
- Ketua Yayasan : K. ABD HAMID
2. Izin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal dietakannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
3. Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mematuhi segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 23 Juni 2015



pg-Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,
Marzuki S.E, M.Si
Penjabat Tk. IV(b)
NIP-49710816 199603 2 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)